

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bimbingan Pranikah

1. Definisi Bimbingan Pranikah
 - a. Pengertian Bimbingan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Dari *guidance* yang di dalamnya terkandung beberapa makna, *Sertzer* dan *Stone* mengemukakan bahwa *guidance* berasal kata *guide* yang mempunyai arti *to direct, pilot, manager, or steer*, artinya: menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan.¹

Rochman Natawidjaja dalam buku Syamsu & Juntika mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.²

Menurut Bimo Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup.³

¹ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 13.

² Syamsu Yusuf & A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: fak. Psikologi UGM, 1995), 4.

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.”⁴

Menurut WS. Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.⁵

Lebih lanjut menurut penjelasan WS. Winkel pengertian bimbingan itu menekankan pada tiga hal, yaitu:⁶

- 1) Bahwasannya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam bentuk pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup dan kebutuhan hidupnya.
- 2) Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat *psikis* (kejiwaan), jadi bukan bantuan yang bersifat material, finansial atau bantuan dalam bentuk medis.
- 3) Dengan bimbingan pada akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya di masa sekarang dan di masa depan dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri terbimbing melalui bimbingan.

Dari beberapa uraian diatas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara

⁴ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 99.

⁵ WS. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 17.

⁶ WS. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 20.

maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul. Sedangkan konseling diberikan kepada seseorang yang telah memiliki masalah dan dapat dipecahkan dan diselesaikan masalahnya dengan proses konseling.

b. Pengertian Pranikah

Kata Pra dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (KBBI) adalah awalan yang bermakna “*sebelum*”.⁷ Pengertian Nikah dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk nersuami istri (secara resmi).⁸

Menurut ensiklopedia Indonesia, nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto dalam bukunya Bimo, kawin adalah perjdohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Di samping itu menurut *Homby marriage: The union of two person as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.⁹ ‘*Nikah*’ menurut lughat berarti kumpul. Kalau diucapkan: *Nakahatil asyjaaru*, artinya: pepohonan itu menyatu dan saling melilit. Sedangkan menurut peraturan syarak, kata nikah berarti: Akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.¹⁰

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), 44.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), 614.

⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: fak. Psikologi UGM, 1995), 50.

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007). 77.

manusia untuk melaksanakan dan menghormati perkawinan sebagai firman Allah SWT dalam surat *An-Nur* ayat 32.¹¹

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang No.1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Oleh karna itu bimbingan pranikah adalah pemberian bantuan yang berupa nasehat, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seoraang ahli (penyuluh).

c. Pengertian Pernikahan

Kata "nikah" menurut bahasa sama dengan kata *zawaj* (). Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* () dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (). Secara harfiah, *an-nikh* () berarti *al-wath'u* (), *adh-dhammu* () dan *aljam'u* (). *Al-wath'u*

¹¹ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 1994), 11.

¹² Saleh Wantjik, *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 7.

berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (- -) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹³ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma – yadhummu – dhamman* (- -) secara harfiah berarti mengumpulkan, menggabungkan, menggenggam, menyatukan, memegang, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. *Al-jam'u* () yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (- -) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.¹⁴

Artinya : Nikah menurut bahasa berkumpul menjadi satu, sebagaimana yang dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpulkan. Menurut syara' adalah suatu aqad yang berisi pembolean melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz (menikahkan) atau (mengawinkan), kata “*Nikah*” itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara *majaziy* bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.¹⁵

¹³ Achmad Warson Munawir, *Al-Munawar Kamus Indonesia – Arab*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 2007), 605.

¹⁴ Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Grafindo Persada. 2004), 42-43.

¹⁵ Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathul Muin*, (Surabaya: Darul Ilmu, t.t), 99-100.

Pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁶ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Menurut syariat Islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁹ Menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Menurut Abu Yahya Zakariya, nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan yang terbaik bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.²¹

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 10.

¹⁹ Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar. 2011), 29.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

²¹ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid 6, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad ikatan lahir batin yang menyebabkan kebolehan persetubuhan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah agar terbentuknya keluarga yang bahagia dunia akhirat.

d. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan social (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.²²

Bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.²³

2. Tujuan Bimbingan dan Unsur-unsur Pokok Bimbingan

a. Tujuan Bimbingan

Bimbingan bertujuan pemberian layanan ialah agar individu dapat:

- 1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang;

Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses

²² Ahmad Hamdani Syubandono. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan" Marriage Counseling".*1981, 3.

²³ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 165.

bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti.

- 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin;

Setiap individu memiliki potensi yang tersimpan dalam dirinya. Ada yang menyadari apa potensi yang ia miliki dan ada yang tidak mengetahui potensi seperti apa yang ia miliki sesungguhnya. Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang atau potensi dapat berkembang apabila didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.

- 3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya;

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan maka ia akan menjadi seseorang yang pemurung, tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan menjadi pribadi yang lebih tertutup. Padahal manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain.

Individu yang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya dapat mengembangkan karirnya dengan optimal karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik, memiliki sifat sosial terhadap orang lain, menghargai lingkungan sekitar.

- 4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.²⁴

b. Unsur-unsur Pokok Bimbingan

Prayitno mengemukakan unsur-unsur pokok bimbingan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan bimbingan merupakan suatu proses. Ini berarti bahwa pelayanan bimbingan bukan sesuatu yang sekali jadi, melainkan melalui liku-liku tertentu sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam pelayanan ini.
- 2) Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. “bantuan” disini tidak diartikan sebagai bantuan materiil

²⁴ Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 13.

(seperti uang, hadiah, sumbangan, dll) melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing.

- 3) Bantuan itu diberikan kepada individu, baik perseorangan maupun kelompok. Sasaran pelayanan bimbingan adalah orang yang diberi bantuan, baik orang seorang secara individual ataupun secara kelompok.
- 4) Pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri.
- 5) Bimbingan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai bahan, interaksi, nasihat, ataupun gagasan, serta alat-alat tertentu baik yang berasal klien sendiri, konselor maupun dari lingkungan.²⁵

Setiap pekerjaan atau sesuatu yang kita kerjakan akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukannya. Jika kesulitan itu dapat kita tuntaskan maka pekerjaan kita akan berkembang dan maju. Dan apabila kita tidak dapat mengatasi kesulitan itu akan membuat bencana dalam pekerjaan kita. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi baik dalam bidang studi ataupun pekerjaan itu adalah potensi yang harus kita miliki yaitu potensi memecahkan masalah. Dengan diadakan bimbingan diharapkan potensi memecahkan masalah yang dimiliki oleh seseorang ini dapat muncul dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

²⁵ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 97-98.

- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.²⁶

Tujuan bimbingan pranikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin (catin) dalam mempersiapkan sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

4. Objek dan Peranan Bimbingan Pranikah

Objek adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam system penasehatan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu penasihat kurang efektif, diantaranya pasangan calon pengantin, anggota keluarga calon suami istri, klien pasangan dan orang perorang. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri.²⁸

Klien pasangan dan orang perorang ini adalah yang terbanyak dihadapi oleh para penasihat. Sebaiknya pernikahan juga tidak selalu dalam suasana yang mulus. Bisa saja suatu

²⁶ Aunur Rohim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), 84.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 56.

²⁸ Taufiq Kamil, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004), 12.

pernikahan terjadi masing-masing dalam keadaan enggan atau terpaksa. Hal ini misalnya karena jodoh bukan pilihan sendiri tetapi dipaksa oleh orang tua atau akibat suatu pergaulan bebas antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang sesungguhnya sangat dilarang dalam agama bagi mereka yang belum terikat dalam ikatan perkawinan. Melihat keadaan demikian orang tua atau mungkin pula masyarakat lingkungan yang mengetahuinya memaksa kepada kedua pria dan wanita untuk melakukan pernikahan atau dalam keadaan tertentu terjadi kasus khusus seperti pernikahan campuran (nikah dengan warga negara asing) atau pernikahan dua orang yang berbeda agama atau mempelai yang diragukan umumnya dan lain-lain. Bimbingan kepada klien seperti ini perlu dilakukan baik secara orang-perorang maupun secara pasangan.²⁹

Calon pengantin pria maupun wanita itu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari pejabat PPN atau Pembantu PPN dan lebih dari itu petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia sejahtera diberikan pula oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan satu-satunya badan yang diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang diberi wewenang untuk memberikan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Pemberian nasihat dan penjelasan-penjelasan tentang pernikahan kepada calon pengantin biasanya berjalan lancar. Butir-butir nasihat yang diberikan dengan mudah dapat diterima oleh masing-masing calon pengantin. Ini dapat dimaklumi karena dalam keadaan senang, suka sama suka. Namun ada pula yang menjadi sulit menerima nasihat, bila pernikahan itu ada unsur keterpaksaan atau harus dilakukan karena sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang terlanjur dilakukan sebelumnya. Bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mau menerima atau tidak ingin sama sekali mendengar nasihat.³⁰

Peranan Bimbingan Pranikah yaitu Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita

²⁹ Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah, 2004), 47-48.

³⁰ Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah, 2004), 49-50.

sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Pada umumnya masing-masing pihak telah mempunyai pribadi sendiri dan pribadinya telah terbentuk. Karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya sikap saling penyesuaian, saling pengertian dan saling berkomunikasi.³¹

5. Prosedur Pelayanan Pernikahan

Sebelum seseorang menjalani pernikahan maka mereka harus melewati prosedur sebelum melangkah ke pernikahan.

- a. Calon pengantin harus melengkapi persyaratan KUA;
 - 1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa;
 - 2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa;
 - 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3);
 - 4) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa;
 - 5) Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5);
 - 6) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar;
 - 7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun;
 - 8) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri;
 - 9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - 10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.
- b. Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.
- c. Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah sesuai dengan jadwal di KUA.
- d. Setelah mendapatkan bimbingan pranikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah.

³¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM. 2004), 57.

e. Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.”³²

6. Landasan Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat *Adz-Dzariyat* ayat 49:

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³³

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Firman Allah dalam surat *An-Nur* ayat 32:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

³² Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line), tersedia di : <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf> (di akses pada tanggal 12/11/2018).

³³ Al-Qur'an, adz-Dzariyat ayat 49, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), 523.

dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”³⁴

Islam menganjurkan agar orang-orang berkeluarga, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti yang disebutkan :

!)
;
(

Artinya : “Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa,” karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).³⁵

7. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

³⁴ Al-Qur'an, an-Nur ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), 355.

³⁵ Muhammad. As-Syaukani. *Nail Al-author Juz IV*. Beirut: Daar Al-Qutub Al-Arabi. 1973, 171.

³⁶ BP4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang: Departemen Agama RI Provinsi Jawa Tengah, 1999), 4-5.

Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajibannya sebagai isteri atau suami dalam berumah tangga. Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan isteri. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.”³⁷

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Apabila kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka untuk membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman akan menjadi lebih mudah.

b. Hikmah Pernikahan

Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita lalu diantara pria dan wanita berjodoh-jodoh sehingga dapat menurunkan anak cucu yang banyak berkembang dan anak hasil pernikahan ini akan membawa berkah yang tidak sedikit serta mendatangkan kenikamatan hidup sebagai karunia Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *An-Nahl* ayat 72 sebagai berikut:³⁸

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 24.

³⁸ Al-Qur’an, an-Nahl ayat 72, *Al-Qur’an dan Terjemahkannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), 374.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:³⁹

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan;
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur;
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi;
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya;
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya;
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak
- 8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.”⁴⁰

Murtadho mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah pernikahan diantaranya yaitu:⁴¹

- 1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar dan cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- 2) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 3) Memalingkan pandangan yang liar dan menghindari diri dari perzinaan.
- 4) Menjaga kemurniaan nasab dan menyambung silahitirrohimi.

³⁹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, terj. Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Sifa, 1992), 256-258.

⁴⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, terj. Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Sifa, 1992), 256-258.

⁴¹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Presss. 2009), 40-41.

8. Akad Nikah

Akad Nikah sering disebut dengan ijab kabul. Akad nikah dilangsungkan antara calon mempelai laki-laki dan wali dari mempelai wanita yang disaksikan oleh dua orang saksi.⁴² Setelah akad nikah inilah laki-laki dengan perempuan tersebut sah menjadi suami istri. Dalam melaksanakan akad nikah perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

a. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun merupakan unsur ialah pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur perlengkapannya, kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting sekali karena bila tidak sah menurut hukum.⁴³

) ()
.(

Artinya : Rukunnya nikah ada lima, yaitu: (calon isteri, calon suami, Wali, dua orang saksi dan shighat.⁴⁴

Rukun nikah terdapat lima macam dan syaratnya, yaitu:⁴⁵

- 1) Calon Suami Syarat-syaratnya, yaitu:
 - a) Islam;
 - b) Tidak di paksa;
 - c) Bukan mahram calon isteri dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.
- 2) Calon Isteri Syarat-syaratnya, yaitu:
 - a) Islam;
 - b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);
 - c) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah;
 - d) Tidak dipaksa/ikhtiyar;
 - e) Bukan mahram calon suami;

⁴² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As Sunnah*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2001), 114.

⁴³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As Sunnah*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2001), 96.

⁴⁴ Zainuddin Bin Abdul Aziz Almalaibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya, Darul Ilmu, t.t), 99.

⁴⁵ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, terj. Hadi Mulyo dan sobahus Surur, (Semarang: CV.Asy-Sifa, 1992),50.

f) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.

3) Wali Nikah

Masalah dalam perwalian ini, mayoritas para ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak pula mengawinkan wanita karena akad perkawinan tidak dianggap terjadi dengan perwalian mereka itu.⁴⁶ Syaikh Abu Sujak Berkata:

(. :)
(.) .

Artinya : “Akad nikah tidak sah jika tidak ada wali laki-laki dan dua orang saksi laki-laki yang *adl* (lurus). Wali dan saksi ini memerlukan enam syarat”. Wali merupakan salah satu rukun nikah. Jadi, pernikahan tidak sah jika tidak ada wali.⁴⁷ Karena Nabi pernah bersabda:⁴⁸

) .
(

Artinya : “Tidak sah nikah, kecuali dengan wali yang sempurna fikirannya dan dua orang saksi yang *adl* (yang lurus)”

Dalam kitab *Fathul Qorib* yang dikarang oleh beliau Assyaikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Alghozi menjelaskan

⁴⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As Sunnah*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2001), 105.

⁴⁷ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 102.

⁴⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 108.

Seorang wali dan Saksi membutuhkan enam Syarat. Syarat-syaratnya, yaitu:⁴⁹

- a) Islam;
 - b) Baligh;
 - c) Berakal sehat;
 - d) Merdeka;
 - e) Laki-laki;
 - f) Adil (tidak fasik);
- 4) Dua orang saksi

Syaikh Abu Sujak Berkata:

‘ ()
(.)

Artinya : “Akad nikah tidak sah jika tidak ada wali laki-laki dan dua orang saksi laki-laki yang *adl* (lurus). Wali dan saksi ini memerlukan enam syarat”. Wali merupakan salah satu rukun nikah. Jadi, pernikahan tidak sah jika tidak ada wali.⁵⁰

.()

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran seorang wali dan kehadiran dua saksi yang adil”.⁵¹

Syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Beragama Islam;
- b) Baligh (dewasa);
- c) Berakal sehat;
- d) Adil (tidak fasik);
- e) Laki-laki (tulen);
- f) Merdeka (bukan budak);
- g) Berakhlak baik;

⁴⁹ Muhammad bin Qosim Algozi Assyafi’i, *Fathul Qorib*, (Magelang: Tegalrejo, t.t), 96-97.

⁵⁰ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 102.

⁵¹ Muhammad bin Qosim Algozi Assyafi’I, *Fathul Qorib*, (Magelang: Tegalrejo, t.t), 97.

- h) Kuat ingatannya;
 - i) Melihat dan mendengar (tidak bisu);
 - j) Salah satu atau kedua saksi tersebut tidak sedang menjadi wali;
 - k) Mengerti maksud akad nikah.⁵²
- 5) Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan.⁵³ Syarat-syarat ijab dan qabul adalah:

Dengan kata nikah atau tazwij atau terjemahan;

- a) Ada persesuaian antara ijab dan qabul;
- b) Berturut-turut, artinya ijab dan qabul itu tidak terselang waktu yang lama;
- c) Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan.

B. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah *lafadz* yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.⁵⁴ Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut talak atau *furqoh*, adapun arti dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Perceraian menurut bahasa adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Perceraian atau talaq () adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah secara hukum antara suami istri. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian suatu masalah.⁵⁵

⁵² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 52.

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

⁵⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 175.

⁵⁵ Machasin, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2012), 24.

Artinya : Menurut arti bahasanya adalah bermakna “melepaskan tali”, sedangkan menurut istilah Syara’ adalah melepas ikatan akad nikah dengan lafadz.⁵⁶

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁵⁷

Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai. Karena itu, ia dibenci Allah. Sedapat mungkin kekejaman ini harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.⁵⁸

Menurut Gunarsa dalam bukunya “Psikologi untuk Keluarga”, perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah hubungan darah yang non- kontraktual, yang karena itu

⁵⁶ Zainuddin Bin Abdul Aziz Almalaibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Darul Ilmu, t.t), 99.

⁵⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), 103.

⁵⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka setia, 2011), 243.

tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.⁵⁹

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sependapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena, perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Perceraian merupakan putusannya hubungan pernikahan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

2. Bentuk dan Alasan Perceraian

a. Bentuk- bentuk perceraian dalam Islam

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- 1) Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- 2) Talak Bid'iy ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.⁶⁰

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁶¹

- 1) Talak Sharih adalah talak yang di ucapkan dengan lafadz yang jelas maknanya tentang perceraian. Syaikh Abu Syujak berkata:

⁵⁹ S.D Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), 55.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 130.

⁶¹ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 211.

Artinya : “Adapun Syarih ada tiga lafadz, yaitu thalaq (talak), firaq (cerai), dan saraah (lepas). Dan talak dengan yang Sharih tidak lagi memerlukan niat”.

Artinya : “Adapun Syarih ada tiga lafadz, yaitu thalaq (talak), firaq (cerai), dan saraah (lepas). Dan talak dengan yang Sharih tidak lagi memerlukan niat”.

Adapun talak itu menjadi Sharih karena memang lafadz itu telah berulang-ulang di dalam Al-Qur’an, dan mengenai artinya pula sudah dikenal orang, yaitu melepaskan ikatan nikah pada masa jahiliah maupun pada masa islam, dan sebagian besar manusia telah menerapkannya dalam kehidupan mereka, dan tak seorang pun berbeda faham.⁶²

- 2) Talak Kinayah adalah talak yang diucapkan dengan lafadz tidak jelas atau dengan melalui sindiran. Syaikh Abu Syujak berkata:

Artinya : “Kinayah ialah setiap lafadz yang mengandung pengertian talak dan lainnya, dan ia memerlukan niat”.

Artinya : “Kinayah ialah setiap lafadz yang mengandung pengertian talak dan lainnya, dan ia memerlukan niat”.

Bagian kedua dari pernyataan talak ialah sindiran (kinayah), dan dengan kinayah jatuh talak dengan ada niat menurut ijmak. Diriwayatkan bahwa Umar R.A. berkata kepada seorang lelaki yang berkata kepada isterinya: ‘Talimu tetap diatas bangunanmu yang tinggi’,(kata Umar), ‘Aku minta kepadamu dengan bersumpah – demi tuhan bangunan-bangunan ini – apakah engkau bermaksud talak?’ lelaki itu berkata, ‘aku bermaksud cerai(firaq); lalu kata ‘Umar, ‘Bagimu apa yang engkau kehendaki’ Yakni ‘Umar menjatuhkan talak seperti yang dikehendaki oleh lelaki itu.⁶³

⁶² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 176.

⁶³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 179.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadz maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.⁶⁴

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak Raj'i

Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.⁶⁵ Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua. Status hukum perempuan dalam masa talak raj'i sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya.

Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak raj'i tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.⁶⁶

2) Talak Ba'in

Yaitu talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Selanjutnya talak ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Talak ba'in sughra yaitu talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.
- b) Talak ba'in kubra yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang

⁶⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid 6, (Bandung: Al Ma'arif, 1990),

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009), 198.

⁶⁶ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 221.

suami yang mentalak ba'in istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

- (1) Habis Iddah si Perempuan dari si lelaki;
- (2) Istri telah kawin dengan laki-laki lain;
- (3) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru;
- (4) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru;
- (5) Telah habis masa iddahya.⁶⁷

b. Alasan-alasan perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan pernikahan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁶⁸

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- 1) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 2) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁶⁹

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 199.

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 296.

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 297.

3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Masalah perceraian sebenarnya sudah banyak diperbincangkan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain karena dalam kenyataan di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya itu terjadi dengan cara yang mudah. Ada kalanya perceraian tersebut karena perbuatan sewenang-wenang pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya adalah dari pihak perempuan.

Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri adalah:

- a. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) atau PIL (Pria Idaman Lain)
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa memberi kepuasan.
- g. Adanya keterlibatan/campur tangan dan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- h. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- i. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- j. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”.⁷⁰

4. Upaya Mencegah Perceraian

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan

⁷⁰ Machasin, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, (Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2012), 5-6.

keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:⁷¹

a. Adanya saling pengertian.

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

b. Saling menyesuaikan diri.

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

c. Memupuk rasa cinta.

Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.

d. Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap saling musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

e. Suka memaafkan

Di antara suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab tergantungnya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.⁷²

C. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan

⁷¹ Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah, 2004), 10.

⁷² Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah 2004), 10.

kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain.

1. “Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan” oleh Evin Fatmawati (2010). Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui keefektifan bimbingan pra nikah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, pelaksanaannya sangat cukup efektif, terbukti dari beberapa peserta bimbingan menyatakan bahwa bimbingan pra nikah itu penting bagi calon pengantin.
2. “Bimbingan Pernikahan Keluarga Bahagia dan Sejahtera Kepada Pasangan Remaja Pra Nikah (Studi Kasus di BP4 Kec.Guntur Kab. Demak)” oleh Suwardi (2004). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada calon pengantin tentang proses bimbingan pranikah di BP4 Kec. Guntur dengan menggunakan analisis Bimbingan Konseling Perkawinan dan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini dengan adanya bimbingan konseling pernikahan sangat diharapkan dalam membina keluarga, sehingga kebahagiaan keluarga dapat tercapai.
3. “Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)” disusun oleh Ika Novitasari (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan dini memberikan dampak psikis bagi keharmonisan keluarga, bagi kehidupan social, dll. Peranan bimbingan pra nikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebagai wujud kepedulian kepada warga Kecamatan Cluwak maka KUA setempat mengadakan penyuluhan kepada orang

- tua dan remaja, sebagai solusi dari pernikahan dini, agar paktek pernikahan dini sedikit berkurang.
4. “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora” disusun oleh SITI ROIATUN (2017). Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian dilaksanakan pada tanggal 6, 16 dan 26, dan dilakukan dengan memberikan materi undang-undang perkawinan dan agama, ketentuan dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB dan materi keluarga sakinah. Selain itu penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara yang berupa ceramah, dan nasehat-nasehat oleh para pembimbing kepada calon pengantin.
 5. “Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah” oleh Mahmudin (2016) hasil penelitiannya Persiapan kearah perkawinan perlu, agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. Bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Penelitian tentang “Bimbingan pranikah BP4 untuk mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan pranikah, dampak bimbingan pranikah serta faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pranikah BP4 di Kantor Urusan Agama Mayong Jepara. sehingga penelitian yang penulis lakukan hasilnya tidak akan sama dengan penelitian lainnya meskipun pada sama subjeknya yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

D. Kerangka Berpikir


Perceraian yang terjadi di kabupaten Jepara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan jika di bandingkan dari data perceraian di kabupaten sekitarnya, terhitung dari data Pengadilan Agama Jepara angka perceraian dari tahun 2016 sebanyak 1547, 2017 sebanyak 1331, dan 2018 sebanyak 1026. Disinilah keresahan

peneliti muncul, ada apa dengan pernikahan masyarakat di kecamatan Mayong.

Sedangkan pernikahan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan antara lain: dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tenteram dan bahagia. Ketika tujuan tersebut tercapai maka akan terbentuklah keluarga sakinah mawadah warahmah dan sebaliknya jika tujuan pernikahan tidak tercapai banyak pasangan yang mengambil jalan perceraian untuk menyelesaikan masalah mereka. Hubungan pernikahan yang tidak bisa lagi dijalani karena banyaknya konflik.

Disinilah sebenarnya peran bimbingan pranikah dibutuhkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya banyak kasus perceraian, dengan cara memberikan materi-materi yang menunjang untuk kelangsungan hidup berumah tangga dan membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Namun dalam kenyataannya di kecamatan Mayong, memiliki angka perceraian tergolong tinggi di kabupaten Jepara, lalu bagaimana pelaksanaan dalam pemberian bimbingan pranikah serta dampaknya di KUA kecamatan Mayong? Untuk itu peneliti perlu melakukan adanya analisis terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA kecamatan Mayong.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

E. Pertanyaan Penelitian

Pedoman penghulu BP4 Dan Staff Pegawai KUA Kecamatan Mayong

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 KUA Mayong ini?
2. Apakah dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini menjalin kerjasama dengan instansi lain?
3. Apakah calon pasangan suami istri harus mengikuti bimbingan pranikah?
4. Tindakan apa yang dilakukan BP4 KUA jika ada pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah?
5. Apa materi yang diberikan selama proses bimbingan pranikah?
6. Upaya apa yang dilakukan BP4 KUA Mayong untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah perceraian?
7. Apakah dampak bimbingan pranikah berhasil mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah perceraian?
8. Bagaimana proses atau prosedur pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 KUA Mayong?
9. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 KUA Mayong?
10. Bagaimana dampak bimbingan pranikah terhadap pasangan suami istri?

Pedoman Wawancara Pasangan Calon Pengantin

1. Bagaimana pendapat anda mengenai bimbingan pranikah di KUA Mayong?
2. Apakah ada manfaat bimbingan tersebut untuk anda?
3. Apa saja materi yang diberikan oleh KUA Mayong pada saat bimbingan?
4. Apakah pembimbing memberikan materi sekaligus contoh?
5. Apa saja persyaratan sebelum mengikuti bimbingan pranikah di KUA Mayong?
6. Media apa yang digunakan dalam menyampaikan bimbingan?